



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 500.6.7.4/Kep. 537 -Distan/2024

LAMPIRAN : 2 (dua) Lampiran

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA  
KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa peranan pupuk dan pestisida sangat penting dalam peningkatan produksi komoditas pertanian dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional dan daerah;
- b. bahwa untuk menghindari dampak negatif penggunaan pupuk dan pestisida terhadap kesehatan manusia dan lingkungan, dan dalam rangka melaksanakan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, serta penggunaan pupuk dan pestisida guna menghindari terjadinya penyimpangan, maka diperlukan pengawasan yang komprehensif secara terpadu antar instansi terkait;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan Atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1995 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3585);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
  7. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang Dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang Dalam Pengawasan;
  8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 107/Permentan/SR.140/9/2014 tentang Pengawasan Pestisida (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1274);
  9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/PERMENTAN/SR/10/2017 tentang Pendaftaran Pupuk An-Organik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1471);
  10. Peraturan Menteri Pertanian 1 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenh Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 5);
  11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pestisida (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 947);
  12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 656) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi



Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 206);

13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 26);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik;
  2. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 238/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Penggunaan Pupuk An-Organik;
  3. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk An-Organik;
  4. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 142/Kpts/OT.050/2/2016 tentang Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Pusat;
  5. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 261/KPTS/SR.310/M/4/2019 tentang Persyaratan Teknis Minimal Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenh Tanah;
  6. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 262/Kpts/SR.310/M/4/2019 tentang Lembaga Uji Mutu dan Uji Efektivitas Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenh Tanah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Cirebon, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai Tugas dan Kewenangan dalam melaksanakan pengawasan terhadap pupuk dan pestisida di Kabupaten Cirebon sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida mempunyai tujuan dan sasaran:

a. Tujuan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida adalah sebagai wadah koordinasi untuk melakukan pengawasan terhadap peredaran dan penggunaan pupuk dan pestisida secara terpadu antar instansi terkait di bidang pupuk dan pestisida;

b. Sasaran Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida adalah :

1. Terciptanya koordinasi pengawasan pupuk dan pestisida antar instansi terkait;
2. Tersedianya informasi jenis pupuk dan pestisida yang beredar di masing-masing daerah;
3. Tersedianya informasi mutu pupuk dan pestisida yang beredar di wilayah Kabupaten Cirebon.

KEEMPAT : Untuk mengoptimalkan pelaksanaan pengawasan di tingkat lapangan atau Kecamatan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Kabupaten Cirebon dibantu oleh petugas lapangan (Balai Penyuluh Pertanian dan Penyuluh Organisme Pengganggu Tumbuhan).

KELIMA : Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KEENAM : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 521.33/Kep.220-Distanbuknakhut/2014 tentang Pembentukan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber

pada tanggal 1 November 2024.

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA

Tembusan:

1. Yth. Pj. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 500.6.7.4/Kep. 537 -Distan/2024

TANGGAL : 1 November 2024

TENTANG : PEMBENTUKAN KOMISI PENGAWASAN PUPUK  
DAN PESTISIDA KABUPATEN CIREBON

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA  
KABUPATEN CIREBON

- Pembina : Pj. Bupati Cirebon
- Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon
- Ketua I : Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon
- Ketua II : Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten  
Cirebon
- Sekretaris : Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam  
Setda Kabupaten Cirebon
- Sekretaris I : Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian pada  
Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon
- Sekretaris II : Kepala Bidang Perdagangan dan Pengendalian Barang  
Pokok Penting pada Dinas Perdagangan dan  
Perindustrian Kabupaten Cirebon
- Anggota : 1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon  
2. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon  
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon  
4. Unsur Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon  
5. Unsur Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon  
6. Unsur Kepolisian Resort Kota Cirebon

7. Unsur Kepolisian Resort Cirebon Kota
8. Unsur Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon
9. Ketua HKTI
10. Ketua KTNA

Pj. BUPATI CIREBON,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a series of fluid, connected strokes that form a stylized representation of the name Wahyu Mijaya.

WAHYU MIJAYA



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 500.6.7.4/Kep. 537 -Distan/2024

TANGGAL : 1 November 2024

TENTANG : PEMBENTUKAN KOMISI PENGAWASAN PUPUK  
DAN PESTISIDA KABUPATEN CIREBON

URAIAN WEWENANG DAN TUGAS KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN  
PESTISIDA KABUPATEN CIREBON

A. KEWENANGAN KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA  
KABUPATEN CIREBON

1. Menghubungi instansi terkait agar dapat membantu pelaksanaan Pengawasan Pupuk dan Pestisida dengan mengusulkan petugas dari instansinya untuk ditetapkan sebagai Pengawas Pupuk dan Pestisida di tingkat kabupaten kota;
2. Melakukan pembinaan kepada petugas Pengawas Pupuk dan Pestisida agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan berjalan lancar;
3. Meminta keterangan dan penjelasan dari pihak yang berwenang dan instansi yang terkait dengan Pupuk dan Pestisida mengenai keragaan/komposisi, mutu, harga dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida yang dikelolanya serta pendistribusiannya dan stok/persediaan yang ada;
4. Menerima laporan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha serta anggota komisi tentang adanya dugaan penyimpangan dalam Peredaran Pupuk dan Pestisida serta penyalahgunaan dalam Pengadaan, penyaluran dan pemanfaatan Pupuk dan Pestisida serta melakukan pengecekan, penelitian dan pemeriksaan terhadap dugaan tersebut;
5. Memanggil pemilik untuk dimintai keterangan dan penjelasan sesuai dengan yang dibutuhkan dan selanjutnya membuat suatu kesimpulan atau laporan;
6. Berkoordinasi dengan lembaga/instansi yang menangani hukum/Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk menindaklanjuti kegiatan peredaran, penggunaan pupuk dan pestisida yang bertentangan

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian pihak lain;

7. Memberi pendapat, saran atau penjelasan yang berhubungan dengan hal-hal yang dijumpai dalam Pengawasan Pupuk dan Pestisida;
8. Melakukan hal-hal yang dianggap perlu untuk menyelaraskan pelaksanaan tugas Pengawasan Pupuk dan Pestisida sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan wewenang masing-masing instansi yang berkaitan dengan penanganan Pupuk dan Pestisida di tingkat Kabupaten.

B. TUGAS KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA KABUPATEN CIREBON

1. Melakukan pemantauan baik secara langsung dan tidak langsung terhadap pengadaan, peredaran dan penyimpanan serta penggunaan pupuk dan pestisida di wilayah Kabupaten Cirebon;
2. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap laporan hasil pengawasan yang dilakukan oleh instansi terkait dan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Cirebon.

C. MEKANISME PENGAWASAN PUPUK BERSUBSIDI TINGKAT KABUPATEN

1. Pengawasan oleh tim/Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida dilakukan secara Periodik (Bulanan) dan sewaktu-waktu apabila diperlukan pada Lini III dan Lini IV (Kios Pengecer) serta petani/keompok tani.
2. Melakukan rapat koordinasi pembahasan perencanaan kebutuhan, penyediaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi serta masalah-masalah di lapangan terkait pupuk bersubsidi.
3. Dinas Pertanian melakukan pengawalan dan pembinaan terhadap pelaksanaan penyaluran pupuk bersubsidi agar sesuai dengan peruntukannya, salah satunya dengan melakukan pengawalan terhadap pelaksanaan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat kecamatan.
4. Dinas Perdagangan dan Perindustrian melakukan pengawasan terkait peraturan penyaluran pupuk bersubsidi mengenai Harga Eceran Tertinggi (HET), Distribusi dari Lini III sampai dengan Lini IV.

5. Semua hasil kegiatan pemantauan, pembinaan dan rapat koordinasi oleh Tim/Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida dibuat dalam bentuk laporan.

#### D. LAPORAN PEMANTAUAN PUPUK BERSUBSIDI

1. Realisasi penyaluran pupuk bersubsidi
2. Kondisi stok di Lini III dan Lini IV dilengkapi dengan rencana kebutuhan selama 2 (dua) minggu
3. Rencana pengadaan (kedatangan pupuk selanjutnya)
4. Permasalahan dan upaya pemecahan masalah.

#### E. MEKANISME PENGAWASAN PUPUK NON BERSUBSIDI TINGKAT KABUPATEN

1. Pengawasan pengadaan dilakukan melalui pemeriksaan :
  - a. Kesesuaian alamat perusahaan dengan yang didaftarkan di Kementerian Pertanian
  - b. Proses produksi pupuk
  - c. Sarana produksi, tempat penyimpanan pupuk dan pengemasan
  - d. legalitas perizinan dan penyaluran/peredaran pupuk
  - e. Kesesuaian label dan kemasan
  - f. Mutu pupuk sesuai yang terdaftar.
2. Pengawasan peredaran dilakukan melalui pemeriksaan :
  - a. Jenis pupuk yang beredar
  - b. Mutu pupuk yang beredar
  - c. Legalitas perizinan dan penyaluran/peredaran pupuk
  - d. Kesesuaian label dan kemasan
  - e. Publikasi pupuk (brosur, leaflet).
3. Pengawasan penggunaan dilakukan melalui pemeriksaan :
  - a. Jenis pupuk yang digunakan petani
  - b. Jumlah/dosis pupuk yang digunakan petani
  - c. Mutu pupuk yang digunakan petani
  - d. Manfaat dan dampak penggunaan pupuk.



## F. MEKANISME PENGAWASAN PESTISIDA

1. Pelaksanaan pengawasan pestisida dimulai dari tahap produksi, peredaran, penyimpanan, penggunaan serta pemusnahan.
2. Pengawasan terhadap kualitas pestisida dilakukan dengan cara pemeriksaan secara fisik/fisual seperti :
  - a. Nama dagang formula dan kode huruf yang menunjukkan formulasi
  - b. Jenis pestisida dan nama bahan aktif, isi, berat bersih dalam kemasan
  - c. Peringatan keamanan dan klasifikasi simbol bahaya
  - d. Petunjuk keamanan, gejala keracunan dan pertolongan pertama pada kecelakaan serta perawatan medis
  - e. Petunjuk penyimpanan, penggunaan dan petunjuk pemusnahan
  - f. Piktogram, nomor pendaftaran, nomor produksi dan tahun kadaluarsa
  - g. Nama dan alamat pemegang nomor pendaftaran.
  - h. Pestisida yang bukan untuk tanaman padi ditambahkan tulisan "tidak untuk tanaman padi".

## G. TUGAS KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA KABUPATEN CIREBON

1. Pembina :
  - a. Memberikan arahan kebijakan pemantauan dan pengawasan pupuk dan pestisida untuk sektor pertanian di Kabupaten Cirebon
  - b. Memberikan masukan kepada Komisi Pengawasan atas pelaksanaan pemantauan dan pengawasan pupuk dan pestisida untuk sektor pertanian dan perikanan Kabupaten Cirebon.
2. Ketua :
  - a. Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan Komisi Pengawasan



- b. Mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, tindak lanjut dan evaluasi pengawasan pupuk dan pestisida untuk sektor pertanian di Kabupaten Cirebon dengan pemerintah, Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon
- c. Menyusun dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan serta pengawasan pupuk dan pestisida
- d. Menyusun dan menyiapkan bahan serta melaksanakan fasilitasi koordinasi dan pembinaan Kombinasi Pengawasan
- e. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati Cirebon mengenai penyelesaian permasalahan yang timbul yang berhubungan dengan pemantauan dan pengawasan pupuk dan pestisida
- f. Melaporkan hasil pelaksanaan pemantauan dan pengawasan pupuk dan pestisida.

3. Ketua I :

- a. Melakukan evaluasi data/informasi hasil pengawasan pupuk dan pestisida untuk sektor pertanian Kabupaten Cirebon
- b. Membantu Ketua dalam mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, tindak lanjut dan evaluasi pengawasan pupuk dan pestisida untuk sektor pertanian Kabupaten Cirebon
- c. Mewakili Ketua dalam hal Ketua berhalangan.

4. Ketua II :

- a. Membantu Ketua dan Ketua I dalam menyusun bahan pengawasan pupuk dan pestisida untuk sektor pertanian Kabupaten Cirebon
- b. Membantu Ketua dan Ketua I dalam memfasilitasi persiapan pelaksanaan kegiatan pengawasan pupuk dan pestisida untuk sektor pertanian Kabupaten Cirebon

- c. Mewakili Ketua dan Ketua I untuk melaksanakan tugas dan fungsi, dalam hal Ketua dan Ketua I berhalangan.

5. Sekretaris :

- a. Melaksanakan tugas-tugas administrasi Komisi Pengawasan
- b. Menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka pemantauan dan pengawasan pupuk dan pestisida
- c. Menyiapkan bahan pelaksanaan operasional pemantauan dan pengawasan pupuk dan pestisida untuk sektor pertanian Kabupaten Cirebon
- d. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan pemantauan dan pengawasan pupuk dan pestisida untuk sektor pertanian Kabupaten Cirebon

6. Sekretaris I :

- a. Membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas dan pelayanan administrasi Komisi Pengawasan
- b. Membantu Sekretaris dalam menyiapkan bahan koordinasi, pelaksanaan, pelaporan dan rumusan kebijakan pemantau dan pengawasan pupuk dan pestisida
- c. Membantu Sekretaris dalam menyelenggarakan rapat-rapat internal Komisi Pengawasan
- d. Membantu Sekretaris dalam mengumpulkan dan mengolah data serta menyiapkan laporan
- e. Mewakili Sekretaris dalam hal Sekretaris berhalangan.

7. Sekretaris II :

- a. Membantu Sekretaris dan Sekretaris I dalam melaksanakan tugas dan pelayanan administrasi Komisi Pengawasan
- b. Membantu Sekretaris dan Sekretaris I dalam menyiapkan bahan koordinasi, pelaksanaan, pelaporan dan rumusan kebijakan pemantau dan pengawasan pupuk dan pestisida

- c. Membantu Sekretaris dan Sekretaris I dalam menyelenggaraan rapat-rapat internal Komisi Pengawasan
- d. Membantu Sekretaris dan Sekretaris I dalam mengumpulkan dan mengolah data serta menyiapkan laporan
- e. Mewakili Sekretaris dan Sekretaris I dalam hal Sekretaris dan Sekretaris I berhalangan.

8. Anggota :

- a. Menyiapkan data dan informasi, memberikan masukan, saran dan pertimbangan sesuai tugas, fungsi, dan wewenang kepada Ketua dalam rangka perumusan kebijakan, penyusunan rencana, pelaksanaan operasional, tindak lanjut, evaluasi dan pelaporan pengawasan pupuk dan pestisida untuk sektor pertanian di Kabupaten Cirebon
- b. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pengawasan pupuk dan pestisida oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- c. Membantu penyusunan bahan laporan pengawasan pupuk dan pestisida untuk sektor pertanian di Kabupaten Cirebon.

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA





# PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

## DINAS PERTANIAN

Jalan Sunan Ampel No. 2, Telp. (0231) 320988

Website: <http://distan.cirebonkab.go.id> ; Email: [distan@cirebonkab.go.id](mailto:distan@cirebonkab.go.id)

SUMBER

45611

Sumber, 14 Oktober 2024

### NOTA DINAS

Kepada Yth. : Pj. Bupati Cirebon  
Dari : Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon  
Tanggal : 14 Oktober 2024  
Nomor : 500.6.7.4/ 4563 -PSP  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 Dokumen  
Perihal : Keputusan Bupati Cirebon tentang Pembentukan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Cirebon

Pupuk dan pestisida merupakan sarana pertanian yang sangat penting bagi pertumbuhan dan perkembangan tanaman sehingga kualitas dan penggunaannya perlu diawasi agar penggunaannya optimal. Prinsip 6T yaitu tepat waktu, tepat dosis, tepat jenis, tepat sasaran, tepat cara dan tepat harga sebagai bentuk pengawasan pupuk dan pestisida. Sinergitas pengalokasian dan distribusi serta pengawasan pupuk dan pestisida perlu membentuk Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida dengan Keputusan Bupati Cirebon. Tujuan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida adalah sebagai wadah koordinasi untuk melakukan pengawasan terhadap peredaran dan penggunaan pupuk dan pestisida secara terpadu antar instansi terkait di bidang pupuk dan pestisida.

Berkaitan dengan hal tersebut, untuk mendukung sinergitas pengalokasian dan distribusi serta pengawasan pupuk dan pestisida di Kabupaten Cirebon Tahun 2024 bersama ini kami sampaikan Pembentukan pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Cirebon. Demikian Kami sampaikan dan atas perhatiannya Kami ucapkan terimakasih.



Kepala Dinas Pertanian  
Kabupaten Cirebon

Dr. Alex Suheriyawan, S.H., M.Pd.I.

Pembina Tk.I

NIP. 19750710 200801 1 002





# PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

## DINAS PERTANIAN

Jalan Sunan Ampel No. 2, Telp. (0231) 320988

Website: <http://distan.cirebonkab.go.id> ; Email: [distan@cirebonkab.go.id](mailto:distan@cirebonkab.go.id)

SUMBER

45611

Sumber, 14 Oktober 2024

### NOTA DINAS

Kepada Yth. : Pj. Bupati Cirebon  
Dari : Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon  
Tanggal : 14 Oktober 2024  
Nomor : 500.6.7.4/4563 -PSP  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 Dokumen  
Perihal : Keputusan Bupati Cirebon tentang Pembentukan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Kabupaten Cirebon

30/10/24

Pupuk dan pestisida merupakan sarana pertanian yang sangat penting bagi pertumbuhan dan perkembangan tanaman sehingga kualitas dan penggunaannya perlu diawasi agar penggunaannya optimal. Prinsip 6T yaitu tepat waktu, tepat dosis, tepat jenis, tepat sasaran, tepat cara dan tepat harga sebagai bentuk pengawasan pupuk dan pestisida. Sinergitas pengalokasian dan distribusi serta pengawasan pupuk dan pestisida perlu membentuk Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) dengan Keputusan Bupati Cirebon. Tujuan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) adalah sebagai wadah koordinasi untuk melakukan pengawasan terhadap peredaran dan penggunaan pupuk dan pestisida secara terpadu antar instansi terkait di bidang pupuk dan pestisida.

Berkaitan dengan hal tersebut, untuk mendukung sinergitas pengalokasian dan distribusi serta pengawasan pupuk dan pestisida di Kabupaten Cirebon Tahun 2024 bersama ini kami sampaikan Pembentukan pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Kabupaten Cirebon. Demikian Kami sampaikan dan atas perhatiannya Kami ucapkan terimakasih.

Kepala Dinas Pertanian  
Kabupaten Cirebon

Dr. Alex Suheriyawan, S.H., M.Pd.I.

Pembina Tk.I

NIP. 19750710 200801 1 002